



P U T U S A N

Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

XXXXX Bin XXXXX, NIK. 8101173001840003, tempat tanggal lahir: Haya, 30-01-1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan strata satu (S1), pekerjaan Anggota DPRD Maluku Tengah, bertempat tinggal di RT 12, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, Dalam hal ini Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan kuasa kepada: **Erik Ridwan Syukur, SH.**, beralamat di Jln. Sultan Hasanudin RT/RW. 0'0/00, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Masohi Nomor 08/Sk. Khusus VIII/2019, tertanggal 30 September 2019;

melawan

XXXXX Binti XXXXX, NIK. 81011755078 50005, tempat tanggal lahir: Pelauw, 15-07-1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. RT 12, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, Dalam hal ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan kuasa kepada: **Malik Raudhi Tuasamu, S.HI., Akbar Fuada A. Salampessy, SH., Ali M. Basri Salampessy, SH. Dan Salim A. Maruapey, SH.**, beralamat di Jln. Gadihu, Negeri Batu Merah, RT. 002 RW. 13, Kecamatan

Hal. 1 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Masohi Nomor 084/SK/MRT/IX/2019, tertanggal 13 September 2019.;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh. Tanggal 2 September 2019 mengemukakan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 9/09/II/2017, Seri BT, tertanggal 26 Januari 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagai suami istri, dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah di rumah kontrakan sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Miqdad Putra Pratama Hayoto (umur 12 tahun) dan Riezka Iqlimah Hayoto (umur 6 tahun), anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun akhir tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1. Sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



4.2. Termohon selalu meminta diceraikan oleh Pemohon, itupun disampaikan terus menerus sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Masohi;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya pada tahun 2018 terjadi peristiwa yang mana Termohon telah pergi meninggalkan rumah pada saat Pemohon melaksanakan tugas Dinas di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah selama 9 bulan, Pemohon selalu menafkahi Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Masohi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex ae quo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon serta kuasa hukumnya dan Termohon serta kuasa hukumnya datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Hakim telah menetapkan

Hal. 3 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



Siti Zainab Pelupesty, S.HI., M.H., sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh tanggal 10 September 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, namun pada setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban dalam Konvensi serta gugatan dalam Rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi.

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita pada poin 1, 2, dan 3 pada permohonan, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita 4.2 bahwa Termohon selalu meminta untuk diceraikan dengan alasan-alasan Termohon sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon selalu ringan tangan terhadap Termohon yakni memukul dan menganiaya Termohon bahkan Pemohon pernah membawa senjata tajam kepada Termohon sampai kejadian tersebut viral pada media social facebook, sehingga Termohon melaporkan hal tersebut di Polres Maluku tengah, tetapi Termohon mencabut laporannya karena Pemohon datang meminta maaf kepada Termohon. Setelah Termohon mencabut laporan tersebut malah Pemohon tidak merubah sikapnya;

Hal. 4 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain tanpa seijin dan sepengetahuan Termohon pada tahun 2015 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain, Termohon sudah menerimanya asalkan Pemohon dapat berlaku adil dalam menafkahi istri dan anak-anak. Tetapi dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Pemohon tidak adil dalam memberikan nafkah terhadap Termohon dan anak-anak;
- Bahwa Pemohon berselingkuh juga dengan beberapa perempuan lain walaupun Pemohon telah memiliki dua istri;
- Bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan rumah dari Termohon dan anak-anak pada bulan Nopember tahun 2018, Pemohon memberikan uang setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau kadang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kebutuhan dua orang anak dan uang itupun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah anak-anak. Sementara nafkah untuk Termohon, Pemohon tidak berikan sama sekali sementara gaji dan tunjangan Pemohon sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah setiap bulannya kurang lebih Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan ditambah lagi hasil usaha bersama Somel Kayu dan dua mobil truk yang dipergunakan untuk mengangkut barang dan tidak pernah Pemohon berikan kepada Termohon. Sementara Pemohon memberikan nafkah kepada istri keduanya dan anak-anaknya setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terkadang sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. Bahwa sebagaimana yang didalilkan di dalam poin 5 yang menerangkan bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah adalah tidak benar. Yang sebenarnya adalah Pemohon yang keluar meninggalkan rumah dari Termohon dan anak-anak, setelah Pemohon kembali melaksanakan tugas

Hal. 5 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



dinas dari Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah, Pemohon tidak kembali lagi ke rumah tetapi Pemohon tinggal di hotel/penginapan selama beberapa hari dan setelah itu Pemohon kontrak kamar dan tinggal sendiri di kontrakan tersebut sampai sekarang. Karena Pemohon tidak kembali lagi ke rumah dan akhirnya Termohon minta kepada Bupati Maluku tengah untuk tugas sementara pada Puskesmas Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;

5. Bahwa sebagaimana Pemohon mendalilkan dalam posita poin 6, Pemohon selalu menafkahi Termohon dan kedua anak Termohon, Termohon membantah dengan tegas karena Pemohon setiap bulannya memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau terkadang hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari gaji dan tunjangan Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan itu untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah juga tidak cukup. Sementara Pemohon sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

6. Bahwa Termohon membantah dengan keras dalil Pemohon pada poin 7 karena Pemohon dan Termohon tidak pernah dinasehati atau dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak untuk berdamai sampai dengan perkara ini diajukan pada Pengadilan Agama Masohi;

Dalam Rekonvensi

1.-----Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



a.-----Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi belum Mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapatkan Hadhanah dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya, maka terhadap pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon konvensi;

b.-----Bahwa semenjak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pisah tempat tinggal pada bulan Nopember 2018 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya memberikan nafkah kepada kedua anak dengan setiap bulannya mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terkadang Rp. 1.500.000,- perbulan dari gaji dan tunjangan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya kurang lebih Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah). Dan uang yang dikirimkannya itu tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah kedua anak tersebut;

c. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Istri sejak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan rumah dari bulan November tahun 2018 sampai dengan permohonan ini diajukan.Maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Olehnya itu nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi kepada Prnggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat dirincikan sebagai berikut:

- Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan November tahun 2018 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde) per bulannya Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);

Hal. 7 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



- Nafkah Iddah Selama 3 bulan per- bulan Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah Jadi $20.000.000 \times 3 = 60.000.000$ (Enam Puluh Juta Rupiah) ;
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Nafkah Anak yaitu untuk 2 orang anak sampai anak tersebut Dewasa setiap bulannya masing-masing Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Jadi $5.000.000 \times 2 = 10.000.000$ (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Masohi untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap Hadhanah (Pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah Lampau per-bulannya Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan November 2018 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai hukum tetap, membayar nafkah iddah selama 3 bulan dengan per-bulan Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Nafkah Lampau, Nafkah Iddah

Hal. 8 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



dan Nafkah Mut'ah di bayar sebelum mengucapkan Ikrar Talak di hadapan Majelis;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam Konvensi serta gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

Membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.

Dalam Pokok Perkara.

1. Pemohon dalam Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam permohonan cerai talak dan selajutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawaban Termohon kecuali hal-hal yang di akui secara tegas dengan uraian sebagai berikut.
2. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Termohon dalam jawabannya poin 3.1 dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

- Bahwa menyangkut hal tersebut sudah diselesaikan di pihak kepolisian dengan dibuatkan surat pernyataan tertanggal 21 Maret 2019 yang dilakukan baik oleh Pemohon sendiri maupun oleh Termohon dimana dalam surat pernyataan tersebut pada point ke 3 surat pernyataan dari Termohon menyatakan dengan jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut di karenakan Pemohon merasa di Bohongi dan perkataan Termohon (*Ose barani bayar anak-anak ini berapa.?*) sehingga memancing Pemohon untuk pergi ke tempat Termohon berada, sehingga dengan emosi melakukan hal yang dimaksudkan. Akan tetapi Pemohon sudah mengakuinya dalam surat

Hal. 9 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



pernyataan yang di buat oleh Pemohon dan juga tertera dengan jelas dalam surat pernyataan Termohon.

- Bahwa mengenai adil dan tidak adilnya Pemohon kepada Termohon serta anak-anak Adalah tidak benar melainkan Pemohon selalu memberikan Nafkah yang cukup kepada Termohon serta anak-anak dan sampai saat Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Masohi Pemohon masih sempat mentransfer uang kepada Termohon serta anak-anak.
- Bahwa mengenai tuduhan perselingkuhan yang dimaksudkan Pemohon dengan tegas megatakan hal tersebut tidaklah benar adanya.
- Bahwa mengenai Termohon pergi meninggalkan rumah adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Termohon mengatakan bahwa rumah yang di tempati antara Pemohon dan Termohon adalah rumah dinas yang diberikan dari Saudara Termohon karena pada dasarnya Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi oleh sebab itu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon menyampaikan sesuatu kepada Pemohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga akhirnya dengan berat hati Pemohon pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Mengenai tunjangan dan gaji yang di katakana oleh Termohon adalah tidak benar dan mengada ada karena yang dimaksudkan gaji Pemohon oleh Termohon itu sudah secara keseluruhan yang dimasukan di antaranya gaji transportasi dan biaya sewa rumah sehingga hal tersebut tidak dibenarkan karena faktanya Termohon tidak menguraikan secara terperinci melainkan gaji secara keseluruhan.
- Selebihnya mengenai usaha somel kayu yang di katakana oleh Termohon adalah tidak benar di karenakan usaha tersebut bukan milik Pemohon melainkan adik dari bapak Pemohon (bapak bonso), serta mengenai mobil truk adalah tidak benar, alasanya mobil tersebut adalah

Hal. 10 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



milik dari orang tua Pemohon sehingga Termohon terlalu berlebihan dalam menanggapi hal tersebut dan selebihnya yang dikatakan oleh Termohon, Pemohon dengan tegas mengatakan tidak benar adanya apa yang didalilkan Termohon.

3. Bahwa sebagaimana di dalilkan dalam point ke 4, dapat Pemohon jelaskan adalah pada saat Termohon pergi mengikuti acara wisuda berhubung Termohon salah satu wisudawati pada saat itu di Gemba Kabupaten Seram Bagian Barat, Termohon kembali ke Masohi akan tetapi Termohon tidak sampai ke rumah dan tidak tahu keberadaanya oleh Pemohon, Termohon juga pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sampai pada saat orang tua dari Pemohon sedang sakit Termohon pun tidak berada di rumah yang di tempati oleh Pemohon dan Termohon sehingga dengan jelasnya tidak ada yang bisa mengurus orang tua dari Pemohon akhirnya Pemohon membawa orang tua dari Pemohon kembali ke kampung, dikarenakan pada saat itu Pemohon sudah sibuk dengan pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

4. Bahwa sebagaimana didalilkan dalam point ke 5, Pemohon memberikan uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) atau terkadang hanya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah tidak benar adanya melainkan Pemohon sadari bahwa Pemohon mengirimkan setiap bulannya lebih dari yang dikatakan oleh Termohon, Selebihnya selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah mengetahui besaran gaji dan Termohon juga tidak pernah memberi tahu kepada Pemohon padahal Pemohon dan Termohon pada saat itu masih berstatus suami istri yang sah selanjutnya Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil untuk itu dalil yang di buat oleh Termohon adalah terlalu berlebihan di samping itu mengenai nafkah, Pemohon juga mengirimkan uang kepada Termohon dan anak-anak belum lama ini kurang lebih Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rupiah) maka dari itu Pemohon membantah dengan keras dalil dari Termohon tersebut.

Hal. 11 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



5. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Pemohon karena dengan jelas antara kedua belah pihak keluarga antara Pemohon dan Termohon pernah dinasehati akan tetapi tidak berhasil sampai dengan perkara ini diajukan pada Pengadilan Agama Masohi.

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi, kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat dalam Rekonvensi.

1. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengatakan tidak menginginkan perceraian ini terjadi sedangkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pernah mengikuti Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi ke kampung halaman dengan tujuan agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memasukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Masohi.
3. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mengenai anak, Sebelum Perkara di ajukan ke Pengadilan Agama Masohi, Kedua belah pihak telah bersepakat untuk hak asuh anak tersebut keduanya sama sama bertanggung jawab untuk membesarkan mereka serta bertanggung jawab untuk masa depan anak. Mengenai hal tersebut dapat di buktikan dalam agenda pembuktian.
4. Bahwa sebagaimana di dalilkan dalam Rekonvensi, pada poin 2.2 yang di maksudkan oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi memberikan uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) atau terkadang hanya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah tidak benar adanya melainkan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dari bahwa setiap bulannya

Hal. 12 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



mengirimkan biaya lebih dari apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan anak-anak, di samping itu juga belum lama ini kurang lebih Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rupiah) Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengirimkan uang untuk keperluan anak-anak.

5. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak beralasan, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi ini di tolak.

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menolak dalil-dalil Gugatan dari Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk selebihnya.

Maka berdasarkan uraian yang di kemukakan di atas, dengan ini Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam Hal Konvensi

1. Menyatakan jawaban Termohon di tolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat di terima;
2. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Dalam Hal Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan terhadap Hadhanah (Pemeliharaan) anak di tanggung bersama.
3. Menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi Mengenai Nafkah Lampau, Nafkah Iddah serta Nafkah Mut'ah.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Hal. 13 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



Bahwa terhadap replik dan jawaban Rekonvensi tersebut Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam pokok perkara

Dalam Konvensi

Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Cerai Talak, perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi No. 84/Pdt.G/2019/PA/Msh., mohon dianggap dinyatakan berlaku (mutatismutandis) dalam Duplik Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini:

1. Bahwa dalam Replik pada dalil poin 2, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas apa yang telah diuraikan karena dalil – dalil tersebut tidak benar dan mengada-ngada. Yang sebenarnya seperti apa yang telah diuraikan pada Jawaban dan Gugat Rekonvensi. Berikut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah dalil-dalil Replik pada Poin 2 dengan per item sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa telah melakukan kekerasan terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan membawa senjata tajam berupa sebila parang, dan karena telah dimaafkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga Laporannya dicabut dan telah dibuat surat Pernyataan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, setelah itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak merubah sifatnya.
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah terhadap dua orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000

Hal. 14 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



(Satu Juta Rupiah) dan kadang Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan itupun tidak cukup untuk kebutuhan makan dan minum anak-anak di tambah lagi dengan kebutuhan sekolah olehnya itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menganggap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak adil dalam memberikan nafkah.

- Bahwa terkait perselingkuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan dibuktikan dengan dokumen-dokumen dan keterangan saksi guna mengungkapkan kebohongan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengakuinya yang sebenarnya meninggalkan rumah adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah di dalilkan dalam Permohonan pada poin 5. Jadi jelas bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah membohongi Ketua Pengadilan Agama MasohiCq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

- Bahwa terkait Gaji dan tunjangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Uang Representasi : Rp. 1.575.000 (PerbupMalteng No. 79 Tahun 2017);
2. Tunjangan Jabatan: Rp. 2.283.750;
3. Tunjangan Perumahan: Rp. 9.396.875 (PerbupMalteng No. 79 Tahun 2017);
4. Tunjangan komunikasi intensif: Rp. 9.975.000;
5. Tunjangan Transportasi: Rp. 10.185.000 (PerbupMalteng No. 79 Tahun 2017);

Jumlah Pendapatan: **Rp. 33.415.625 (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).**

- Bahwa Usaha Somel Kayu dan mobil truk adalah usaha bersama yang didapat setelah pernikahan yakni setelah Pemohon Konvensi/Tergugat

Hal. 15 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



Rekonvensi terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dengan cara anggsuranyang dipotong setiap bulan dari Gaji Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan hasil usaha-usaha tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah berikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa apa yang di dalilkan dalam Poin 3 adalah tidak benar dan lagi lagi membohongi majelis hakim yang mulia. yang sebenarnya adalah pada saat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwisudahkan di Kampus STIKES Gemba Kabupaten Seram Bagian Barat, saat itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah balik tugas dari Banda dan berada di Kota Masohi, namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ikut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Gemba untuk mendampingi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat acara wisudah. Olehnya itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Kecewa dan marah terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga setelah acara wisudahTermohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke Kampung Halaman Desa Pelauwatas izin dari Bapak dan Ibu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang saat itu hadir pada acara wisudah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dan selang 2 hari kemudian balik ke Masohi dan hanya bertemu adik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan juga adik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tinggal dirumah. Setelah dua pekan kemudian bapak Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi sakit dan dibawah ke RSU Masohi dari Desa Haya dan Kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merawat bapak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Rumah Sakit Umum Masohi selama 2 hari tetapi di usir dan dimarahi sama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sebagaimana didalilkan dalam Replik pada poin 3 adalah untuk menutupi kebohongan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama memberikan nafkah kepada anak anak, yang semula Pemohon Konvensi/

Hal. 16 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



Tergugat Rekonvensi memberikan uang Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan kadang Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulannya, namun pada tanggal 26 bulan Oktober Tahun 2019 Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan pada tanggal 29 Oktober Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mentransfer Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) setelah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membaca Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 22 Oktober tahun 2019 untuk mengelabui Majelis Hakim seakan-akan ada tanggung jawab dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap anak-anak maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa hingga perkara ini di ajukan pada Pengadilan Agama Masohi, dari Pihak keluarga tidak pernah untuk mendamaikan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terhadap Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Cerai Talak, perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi No. 84/Pdt.G/2019/PA/Msh mohon dianggap dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam duplik ini, baik didalam jawaban Konvensi maupun jawaban Rekonvensi dari duplik ini;

2. Bahwa di dalam sebuah Replik secara normatif berisi fundamentum Petendi dan Petitum. Fundamentum petendi isinya uraian peristiwa dan dasar hukum permohonan/gugatan yang harus memenuhi syarat Jelas dan Lengkap. Petitum isinya apa dan yang dituntut syaratnya terang dan pasti;

Hal. 17 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



3. Bahwa dalam Replik yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tampak nyata dan tidak samar lagi dalam Fondamentum Petendinya (Angka 1 sampai angka 5) tercantum uraian fakta akan tetapi tanpa mencantumkan dasar hukum, sehingga sudah semestinya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat, karena tidak memenuhi syarat fundamentum petendi;
4. Bahwa dalam rekovensi, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya tidak mencantumkan sama sekali uraian fakta maupun dasar hukum, tetapi dalam petitumnya muncul tuntutan dalam rekovensi;
5. Bahwa pada Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, membuat dalil-dalil yang tidak jelas, gelap dan samar-samar serta membingungkan yang dalam hukum acara disebut "obscure libel";
6. Bahwa dalam Replik yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dibubuhi cap kantor advokat yang diberikan kuasa, maka semestinya di Tolak oleh Majelis Hakim yang Mulia karena tidak memenuhi keabsahan sebuah Replik yang diajukan oleh kuasa hukum;
7. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapatkan Hadhanah dari Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi selaku ibu kandungnya, maka terhadap pemeliharaannya diserahkan kepada penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
 - b. Bahwa nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Prnggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dapat dirincikan sebagai berikut:
 - Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan November tahun 2018 sampai dengan putusan perkara ini meempunyai kekuatan

Hal. 18 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) per bulannya Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);

- Nafkah Iddah Selama 3 bulan per- bulan Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah Jadi $20.000.000 \times 3 = 60.000.000$ (Enam Puluh Juta Rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Nafkah Anak yaitu untuk 2 orang anak sampai anak tersebut Dewasa setiap bulannya masing-masing Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah); Jadi $5.000.000 \times 2 = 10.000.000$ (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan;

c. Bahwa perlu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengetengahkan keterangan tentang wajibnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di antaranya:

- Keterangan dalam kitab al-Iqna juz II halaman 118 yang artinya: “ Kepada bekas istri yang menjalani iddah talak raj'i, wajib diberikan tempat tinggal, nafkah dan kiswah”;
- Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Masohi untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi.

Hal. 19 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap Hadhanah (Pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama **Miqdhad Rahman.P.P Hayoto** umur 12 tahun dan **Riezka Iqlimah Hayoto** umur 5 tahun diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
3. Menghukum tergugat Rekonvensi/ pemohon Konvensi untuk membayar nafkah Lampau per-bulannya Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan November 2018 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai hukum tetap, membayar nafkah iddah selama 3 bulan dengan per-bulan Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah di bayar sebelum mengucapkan Ikrar Talak di hadapan Majelis;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh kuasa Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

- 1.- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 9/09/I/2017 tertanggal 26 Januari 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
- 2.-----Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon bahwa tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon, tertanggal 21 Maret 2019, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya

Hal. 20 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);

3.---Fotokopi Surat keterangan tentang bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB), tertanggal 9 Nopember 2019, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);

4.-----Fotokopi Surat Pernyataan Termohon tentang pemaafan kepada Pemohon dan ingin pencabutan perkara dari Kepolisian, tertanggal 21 Maret 2019, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4);

5.-----Fotokopi Surat pencabutan perkara, tertanggal 21 Maret 2019, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.5);

6.- Fotokopi laporan transaksi dari Bank BRI Cabang Masohi, tertanggal 19 November 2019, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.6);

7.----Fotokopi laporan transaksi An. Boeng Syafii, yang dikeluarkan oleh Bank Maluku dan Maluku Utara, tertanggal 2 Desember 2019, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.7);

8.----Asli Surat Pernyataan An. La Paman Lamasi, SE, selaku Bendahara DPRD Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 29 November 2019, bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.8);

B.-----Bukti Saksi.

Hal. 21 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



Kuasa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: Yuslan Louhatu bin Huraira Louhatu, Jainab Wakanno binti Jumat Wakanno dan Syafii Boeng bin Sarifudin Boeng, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Pemohon: XXXXX **bin** XXXXX, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kos-kosan kemudian pindah di rumah dinas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tinggal di kampung Timur dan Termohon tinggal di Pulauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar akibat dari Termohon sering meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam tanpa sepengetahuan Pemohon dan juga Termohon pernah menyuruh bapak mantunya meminjam uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi ke Kairatu untuk wisuda Sarjana Kesehatan selama 1 minggu baru kembali ke rumah;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon pernah mengunjungi anak-anaknya, dan Termohon juga pernah mengunjungi Pemohon;

Hal. 22 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon pernah mengirim Rp 500.000 (lima ratus ribu) kepada anak-anaknya untuk membeli perlengkapan Sekolah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Pemohon membenarkan dan menerima semua keterangan saksi, namun kuasa Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon 1 (satu) tahun lamanya, yakni sejak awal tahun 2018 sampai tahun 2019;
- Bahwa saksi dan Pemohon kembali dari Banda bertepatan dengan wisudahnya Termohon;

Saksi II Pemohon: XXXXX **binti** XXXXX, menerangkan:

-----Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos-kosan kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah dinas di Jalan protokol;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama usia 12 tahun dan anak kedua 6 tahun, dan sekarang anak-anak berada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal akhir tahun 2018;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di kampung Timur dan Termohon tinggal di Negeri Pelauw, Kecamatan Pulauw Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sehingga sering terjadi pertengkaran;

Hal. 23 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2018;
- Bahwa orang tua Pemohon pernah dirawat di rumah sakit tetapi saksi tidak pernah melihat Pemohon dan wanita lain datang menjenguk orang tua Pemohon di rumah sakit;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon datang sekali menjenguk mertuanya di rumah sakit;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan kuasa Termohon menyatakan membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut dan atas pertanyaan kuasa Pemohon saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama neneknya karena saat itu Pemohon dan Termohon masih sekolah;
- Bahwa saksi yang bawah ayah Pemohon ke rumah sakit;
- Bahwa Termohon menjenguk ayah Pemohon besoknya saat beliau dirawat di rumah sakit;

Saksi III Pemohon: XXXXX bin XXXXX, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sudah lama;
- Bahwa saksi tahu pengiriman uang nafkah kepada Termohon karena pada waktu itu Pemohon menyuruh saksi untuk mengirim uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengirim uang tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa alasan Pemohon menyuruh saksi mengirim uang kepada Termohon karena ATM Pemohon sedang bermasalah;

Hal. 24 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



- Bahwa setahu saksi besaran gaji Pemohon per bulan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), namun ada potongan iuran partai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa jabatan Pemohon sebagai Ketua Komisi C DPRD Maluku Tengah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Pemohon dan kuasa Termohon membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon melalui kuasanya diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh kuasa Termohon dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- 1.- -Print out Foto dengan wanita lain (selingkuhan), kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.1);
- 2.- Fotokopi slip gaji Pemohon, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.2);
- 3.- -Fotokopi Kartu Keluarga An. Syahbudin Hayoto, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.3);
- 4.-----Fotokopi AKta Kelahiran An. Miqdhad Rahman P.P. Hayoto Nomor 8101-LT-24012018-0057, tertanggal 05 September 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.4);

Hal. 25 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



5.-----Fotokopi AKta Kelahiran An. Riezka Iqlima Hayoto Nomor 8101-LT-17102016-01181, tertanggal 05 September 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.5);

6.----Fotokopi Bukti Transfer uang (resi pengiriman) BRI sebesar Rp Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Syafii Boeng kepada Halima Latuconsina (Termohon) tertanggal 21 Oktober 2019, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.6);

7.----Print out Transfer antar Bank pada Danamon sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Termohon, tertanggal 28 Oktober 2019, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.7);

8.-----Print out percakapa antara Termohon dan sopir Pemohon yang bernama Dako, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.8);

B.-----Bukti Saksi.

Kuasa Termohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: Dina Talaohu binti Abdurrahman Talaohu, Efhy Tuasikal binti Abdullah Tuasikal dan Nurgara Talaohu binti Abdurrahman Talaohu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Termohon: XXXXX **binti** XXXXX, menerangkan:

Hal. 26 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos-kosan kemudian pindah di rumah dinas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tinggal di kampung Timur dan Termohon tinggal di Negeri Pulauw, Kecamatan pulau Haruku, kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Fika;
- Bahwa Fika bertempat tinggal di Namlea;
- Bahwa Pemohon dan Fika sudah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Fika telah mempunyai seorang anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Termohon dan kuasa Pemohon membenarkan dan menerima semua keterangan saksi;

Saksi II Termohon: XXXXX **binti** XXXXX, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos-kosan kemudian pindah di rumah dinas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018;

Hal. 27 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Kampung Timur sedangkan Termohon tinggal di Negeri Pulauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan hal itu terjadi sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena saksi tinggal bersama Pemohon dengan Termohon dan saksi juga pernah melihat Pemohon membawa parang (alat tajam) untuk memotong Termohon;
- Bahwa saksi menyaksikan Pemohon membawa parang (alat tajam) karena sebelum kejadian ancaman tersebut terjadi percekocokkan antara Pemohon dan Termohon melalui Hp kemudian selang waktu beberapa menit Pemohon datang dengan mengendarai mobil lalu berhenti di depan rumah kemudian mengambil parang (alat tajam) dari dalam mobil lalu Pemohon meletakkan parang tersebut pada leher Termohon, dan Pemohon mendorong Termohon sampai jatuh, sehingga dari peristiwa kejadian tersebut Termohon pergi melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi setempat dan akhirnya diproses namun tidak berlanjut karena Pemohon meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya akhirnya Termohon mencabut laporannya;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu Termohon pergi wisuda di Kairatu, setelah itu kembali ke Kampung Pulauw selama 2 (dua) minggu pada waktu itu saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali ke Masohi mengikuti Pemohon, namun Termohon menyatakan bahwa Termohon kecewa dengan Pemohon karena tidak menghadiri acara wisuda Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Termohon membenarkan dan menerima semua keterangan saksi, namun kuasa

Hal. 28 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi Termohon dan saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pemohon menemui Termohon dengan membawa parang terjadi sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat itu saksi ada dan melihat langsung kejadian ancaman yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa posisi atau jarak saksi tepat di atas lantai dua rumah tempat kediaman Termohon sehingga saksi melihat ke bawah tepat posisi Pemohon yang saat itu lagi mengancam Termohon dengan meletakkan parang di leher Termohon;

Saksi III Termohon: XXXXX **binti** XXXXX, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos-kosan kemudian pindah di rumah dinas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tinggal di Kampung Timur sedangkan Termohon tinggal di Negeri Pulauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran dan perkelahian antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi hal lain yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon terlambat membuat kopi kepada mertuanya;

Hal. 29 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berkelahi karena saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terjadi perkelahian antara Pemohon dan Termohon di Negeri Haya dan kejadian di malam hari dikarenakan anak Pemohon dan Termohon menangis, dan pada saat itu sementara Pemohon lagi menggendong anaknya kemudian Termohon masuk ke dalam rumah langsung Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian tersebut karena saksi waktu itu lagi liburan sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah lagi karena saksi mendengar pembicaraan Pemohon dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan perempuan/istri baru sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah 1 (satu) kali mengirim uang yakni sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) waktu itu saksi mengambil sendiri dari Ketua Dewan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Termohon membenarkan dan menerima semua keterangan saksi, namun kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi Termohon dan saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama mertua dari istri kedua Pemohon bernama ibu Nilam asal dari Jawa;

Bahwa kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 30 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah diambil sumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi sebagaimana berita acara sumpah yang telah dilampirkan, serta telah menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Pemohon telah dijelaskan secara tegas mewakili Pemohon sebagai Pemohon dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Msh, pada Pengadilan Agama Masohi sehingga surat kuasa *a quo* telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai kuasa hukum Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan di muka sidang dengan memberikan nasehat serta pandangan kepada kedua belah pihak yang berperkara, agar dapat membina kehidupan rumah tangga kembali dengan rukun dan harmonis, bahkan telah ditempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 1 angka (13) juncto pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 dengan mediator Siti

Hal. 31 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zainab Pelupessy, S.HI.,M.H., namun upaya damai tersebut tidak tercapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Agustus 2006 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon memiliki legal standing untuk dapat mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Masohi memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2018 secara terus menerus dan berlanjut hingga Termohon pergi meninggalkan rumah pada saat Pemohon pergi melaksanakan tugas Dinas di Banda, Kabupaten Maluku Tengah, dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 9 bulan, Pemohon dan Termohon pernah dinasehati dan dinamakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, justru Pemohon lah yang selalu ringan tangan terhadap Termohon bahkan Pemohon pernah membawa senjata tajam kepada Termohon sampai kejadian tersebut viral pada Media Sosial Facebook, sehingga Termohon melaporkan hal tersebut di Polres Maluku Tengah, Termohon pergi meninggalkan rumah adalah tidak benar malah Pemohonlah yang pergi meninggalkan rumah dari Termohon dan anak-anak, setelah Pemohon kembali melaksanakan tugas dinas dari Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah, Pemohon tidak kembali lagi ke rumah tetapi Pemohon nginap di Hotel/Penginapan selama beberapa hari setelah itu Pemohon ngontrak kamar dan tinggal sendiri di kontrakan sampai sekarang, karena pemohon tidak

Hal. 32 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



kembali lagi ke rumah akhirnya Termohon minta kepada Bupati Maluku Tengah untuk tugas sementara pada Puskesmas Desa Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam sebuah rumah tangga ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. Pemohon dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, demikian pula Termohon dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon telah menguatkan dalil permohonan Pemohon dengan mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan bukti kesaksian 3 orang saksi masing-masing bernama Yuslan Louhatu bin Huraira Louhatu, Jainab Wakanno binti Jumat Wakanno dan Syafii Boeng bin Sarifudin Boeng, Ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Hal. 33 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4, dan P.5 adalah Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon dan Termohon serta surat pencabutan Perkara yang dilaporkan ke pihak Kepolisian atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Surat keterangan tentang bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, akan tetapi isi bukti tersebut tidak menerangkan kaitannya dengan materi perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, dan P.8 adalah Fotokopi Laporan Transaksi atas nama Pemohon dan surat pernyataan bendahara DPRD, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan ketiga orang saksi Pemohon tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil bukti dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 172. R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, ketiga saksi adalah keluarga dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi

Hal. 34 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, dan T.8, serta 3 orang saksi masing-masing bernama: Dina Talaohu binti Abdurrahman Talaohu, Efhy Tuasikal binti Abdullah Tuasikal dan Nurgara Talaohu binti Abdurrahman Talaohu;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah Print out Foto dengan wanita lain (selingkuhan), bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan, di-nazegelen dan isinya tidak dibantah oleh Pemohon, serta berkaitan secara langsung dengan dalil-dalil bantahan Termohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Fotokopi slip gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup *nazege*len dan isinya tidak dibantah oleh Pemohon, serta berkaitan secara langsung dengan dalil-dalil bantahan Termohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, dan T.5 adalah Fotokopi Kartu Keluarga serta Akta kelahiran anak, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup *nazege*len dan isinya tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 berupa bukti Transfer uang (resi pengiriman) BRI dan bukti transfer pengiriman antar Bank, telah bermeterai cukup *nazege*len dan isinya tidak dibantah oleh Pemohon, serta berkaitan secara langsung dengan dalil-dalil bantahan Termohon, sehingga bukti tersebut

Hal. 35 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



memenuhi syarat materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa print out percakapan antara Termohon dan sopir pemohon, telah bermeterai cukup *nazege*len dan isinya tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 2 orang anak, dan kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi secara sirri dan bahkan telah dikaruniai anak;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk kembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut di atas terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sudah tidak serumah lagi sejak akhir tahun 2018 dan selama berpisah masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dengan demikian kondisi rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : "Suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Hal. 36 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang sejalan dengan maksud dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21, sementara rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan yang demikian ini akan sangat sulit mewujudkan tujuan mulia tersebut, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, maka harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفا سد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak mufsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan rumah tangga tersebut, Majelis menilai rumah tangga keduanya telah retak dan pecah sudah sehingga telah sulit dipertahankan untuk rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227:

Hal. 37 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru akan menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi pada dasarnya keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi namun apabila Tergugat Rekonvensi bersikeras maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Agar Tergugat Konvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Hal. 38 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



2. Agar Tergugat Konvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
3. Agar Tergugat Konvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madhiyah (terutang) per bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terhitung sejak bulan November 2018 sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh (hadhanah) kedua anak Penggugat dan dan Tergugat, di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
5. Agar Tergugat Konvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hingga kedua anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 KHI dijelaskan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut haknya berkenaan nafkah iddah, maka sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat karena pada diri Penggugat tidak terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah Terggugat kepada Penggugat, yaitu: **pertama** istri durhaka (*nusyuz*), **kedua** istri belum menyerahkan diri secara penuh (*tamkin* sempurna) yakni belum mau digauli oleh suaminya, atau **ketiga** istri membebaskan suami dari kewajiban itu, tetapi kesemua ini tidak terbukti dialami oleh Penggugat, oleh karenanya menafkahi istri adalah kewajiban yang melekat pada suami/Tergugat dan menjadi hak istri/ Penggugat (*littamlik*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, waktu tunggu bagi Penggugat setelah terjadinya perceraian adalah sebagaimana pasal tersebut,

Hal. 39 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 :

.... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ

Atinya : "... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf...."

Dan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'ala al-Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليه
وبسلطنته

Artinya: "Dan wajib nafkah terhadap perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan tersebut dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Penggugat Rekonvensi tidak tergolong istri yang *nusyuz*, sehingga Penggugat Rekonvensi tetap berhak menerima haknya atas nafkah iddah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 yang menyebutkan bahwa karena istri harus menjalani *iddah* sehingga diberikan nafkah *iddah* karena adanya kepentingan bekas suami untuk mengetahui kebersihan rahim dan menjamin kebutuhan bekas istri selama *iddah*, sehingga untuk kemaslahatan maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dengan penghasilan lebih

Hal. 40 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat dapat dibebani kewajiban sebagaimana tuntutan Penggugat, akan tetapi lebih maslahat apabila penunaian kewajiban dengan melihat kemampuan Tergugat yang berpenghasilan lebih dari Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat jika Tergugat dibebani untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah setiap bulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat, sehingga total sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah suami kepada istri adalah suatu kewajiban yang melekat tanpa mempertimbangkan *nusyuz* tidaknya si istri (vide pasal 158 Kompilasi Hukum Islam), sehingga berdasarkan hal tersebut maka Tergugat Rekonvensi juga berkewajiban untuk memberikan mut'ah pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah adalah didasarkan atas lamanya pengabdian seorang istri, dan didasarkan pada keputusan dan kemampuan suami (*vide* analog Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah menikah sejak 28 Agustus 2006 dengan demikian pengabdian Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi lebih dari 13 (tiga belas) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan, maka dengan pertimbangan bahwa mut'ah, selain untuk menggembirakan istri yang

Hal. 41 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*, yang juga dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, dengan demikian Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Anggota DPRD Maluku Tengah dengan penghasilan lebih lebih Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan patut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dengan perhirungan 1/3 dari penghasilan Tergugat (Rp. 10.000.000,-) dikalikan 12 (dua belas) bulan, sehingga menjadi sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah tersebut sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan Rekonvensinya menyatakan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selaku istri sejak bulan November 2018 sampai perkara diajukan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban disertai bukti tertulis maupun Saksi yang menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat melalui transfer Bank BRI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Safii Boeng

Hal. 42 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat tertanggal 21 Oktober 2019 sebagaimana bukti T.6 serta transfer antar Bank Danamon sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Oktober 2019 sebagaimana bukti T.7, sehingga terbukti di bulan Oktober 2019 Tergugat dua kali mengirim/mentransfer uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selama kurun waktu bulan November 2018 sampai dengan perkara aquo diajukan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat hanya mampu membuktikan bahwa telah memberi nafkah kepada Penggugat pada bulan Oktober 2019 sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa selama kurun waktu November 2018 sampai dengan perkara ini dikurangi 1 bulan (Oktober 2019) Tergugat telah mengabaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat sebanyak 13 (tiga belas) bulan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama pisah kepada Penggugat Rekonvensi tidak menjadi gugur maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah terhutang dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah didasarkan atas kepatutan, kelayakan, dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi bahwa penghasilannya sebagai Anggota DPRD Maluku Tengah adalah sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan, sehingga Majelis Hakim menilai layak dan wajar apabila berdasarkan kepatutan dan keadilan Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum Penggugat Rekonvensi dengan membayar nafkah terhutang selama 13 (tiga belas) bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan sehingga jumlahnya sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Hal. 43 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Imam Malik, As Syafi'i dan Ahmad sebagaimana dikutip oleh As. Sya'roni dalam Kitab AL-Mizanul Kubro, Juz II, halaman 139 selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

لا تسقط يمضي الزمان بل تصير ديناً عليه الزوج نفقة ان

Artinya: Sesungguhnya nafkah suami kepada isterinya tidak gugur karena telah lewatnya waktu, tetapi menjadi kewajiban yang harus ditunaikan (hutang suami);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hadhanah yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran (bukti T.2) telah nyata anak pertama Penggugat dengan Tergugat bernama Miqdad Putra Pratama Hayoto (umur 12 tahun) terbukti telah mumayyiz, maka Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan anak Penggugat yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat untuk didengar keterangannya sebagaimana berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan setelah Majelis memintai keterangan anak Penggugat dengan Tergugat bernama Miqdad Putra Pratama Hayoto memilih untuk tinggal bersama Penggugat (ibu kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran (bukti T.3) telah nyata anak kedua Penggugat dengan Tergugat bernama Iqlimah Hayoto (umur 6 tahun sehingga anak tersebut belum mumayyiz lagi pula untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah

Hal. 44 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



hak ibunya, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak tersebut diatas sepatutnya berada dibawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Penggugat berada dibawah kekuasaan (pemeliharaan) Penggugat, akan tetapi anak tersebut tetap menjadi anak Penggugat dengan Tergugat dan tidak putus hubungan darah antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya, maka Penggugat harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan memberikan kasih sayangnya. Jika Penggugat menghalangi keinginan Tergugat, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Nabi Muhammad Saw. kepada seorang ibu tatkala anak yang berada didalam pemeliharaannya akan diambil oleh ayahnya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Baihaqy dan Al-Hakim dari Ibnu Umar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

انت احقّ به ما لم تنكحي

Artinya: Engkau lebih berhak memelihara anak itu (Anakmu) selagi engkau tidak menikah lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai nafkah anak, majelis hakim berpendapat kewajiban Tergugat sebagai ayah berdasarkan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anak ditanggung oleh ayah, sementara ukuran atau kadar kebutuhan anak paling tidak memenuhi kebutuhan minimum bagi si anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial, sehingga majelis hakim menilai dengan dasar bahwa penghasilan Tergugat sebagaimana dalam tanggapan/Duplik Penggugat hal mana didukung dengan keterangan saksi ketiga yang diajukan Tergugat di persidangan serta bukti T.3 dengan jumlah pendapatan setiap bulan sebesar Rp 33.415.625,- (tiga puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) karena melihat dari kebutuhan riil anak dan biaya

Hal. 45 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



tak terduga serta harus dilihat pula besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan bukti-bukti didalam perkara ini, serta harus dipertimbangkan pula tentang kelayakan biaya hidup anak masa kini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak, menurut pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294 :

أنه يجب على الأب أن يتفق على ولده

Artinya : "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak."

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap anak-anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung Tergugat kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan riil anak tiap bulan, kemudian melihat kemampuan financial dari Tergugat dan mempertimbangkan pula kebutuhan yang layak secara minimum dengan standar perkotaan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dapat ditetapkan nafkah anak yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada masing-masing anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 2 (dua) orang anak adalah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengingat kebutuhan anak yang akan selalu berkembang karena anak masih dalam tahap pendidikan dan begitu juga sudah menjadi suatu kelaziman di negara berkembang seperti di Indonesia inflasi selalu naik setiap tahun, sesuai dengan data dari Bank Indonesia bahwa di Indonesia sebagai negara berkembang laju inflasi dari tahun 2005 sampai 2015 rata-rata 7,3% pertahun, serta berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Hal. 46 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mana salah satu rumusan hukum Kamar Agama adalah amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu demi untuk kepentingan masa depan anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan Majelis Hakim menambah besaran nafkah anak Penggugat dengan Tergugat tersebut 15% (lima belas persen) setiap tahun, guna untuk mengimbangi laju inflasi dan perkembangan anak, dan bunyi amar selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (XXXXX **bin** XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX **binti** XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;

Dalam Rekonvensi.

Hal. 47 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 - 2.3. Nafkah lampau/terhutang (madhiyah) sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) diserahkan sebelum Ikrar Talak diucapkan;
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak masing-masing bernama Miqdad Putra Pratama Hayoto, umur 12 tahun dan Riezka Iqlimah Hayoto, umur 6 tahun, di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2 dalam Rekonvensi tersebut di atas setiap bulan minimal sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mampu menghidupi diri (21 tahun) dengan kenaikan setiap tahun 15%, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 H, oleh kami

Hal. 48 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta BURHAN SHOLIHIN, S.Ag.,M.H. dan SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI., M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. ALAWIAH MONY, sebagai Panitera serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

BURHAN SHOLIHIN, S.Ag.,M.H

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.HI.,M.H

Panitera,

Dra. ALAWIAH MONY.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp 341.000,-**
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 49 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh



Salinan Putusan ini sesuai Aslinya
Masohi, 23 Desember 2019

Panitera,

Dra. ALAWIAH MONY.

Hal. 50 dari 50 Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)